

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan adanya manusia-manusia lain dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut terjadi hubungan timbal balik diantara semua anggota masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur dalam ajaran Islam, Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan. Hubungan manusia ini dikenal sebagai muamalah. Muamalah yang dimaksud adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi adalah upah-mengupah, mengenai praktek upah mengupah biasanya dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang terkait manfaat suatu benda. Objek

---

<sup>1</sup> Surahman dan Zainal Abidin, *Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 1.

transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan oleh CV. Tirta Karuna terhadap pemilik armada/jasa angkut adalah pembayaran upah sesudah pekerjaan dilaksanakan. Terjadi perjanjian antara pemilik armada dan pemilik CV. Tirta Karuna yang terletak di Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Awal mula pemilik pemilik perusahaan mengajak untuk bekerja sama kepada pemilik armada dan melakukan perjanjian kerjasama, isi perjanjian diantaranya mengenai ongkosan/upah, waktu pembayaran upah, proses pengiriman barang, dan pemeliharaan fasilitas yang ada di sekitar gudang. Dengan adanya perjanjian kerja diawal kedua belah pihak akan merasa saling menguntungkan satu sama lain, dengan pekerjaan yang baik maka pemilik armada akan mendapatkan upah sesuai yang diperjanjikan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan pemilik CV akan mendapatkan laba dari hasil usaha kerja sama dengan pemilik armada.<sup>2</sup>

Tirta Karuna adalah sebuah Gudang distributor air mineral merk AQUA dan VIT berbentuk galon, botol, dan gelas. Mekanisme penjualannya sales CV. Tirta Karuna memasarkan atau menawarkan produk air mineral kepada konsumen. Jika sudah memiliki pelanggan tetap sales tersebut langsung mengirimkan air mineral sesuai permintaan pelanggan-pelanggannya.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan usahanya CV. Tirta Karuna menghadapi berbagai masalah diantaranya saat permintaan barang menurun, sehingga untuk pemasukan menjadi berkurang, disisi lain saat perusahaan memiliki tanggungan untuk membayar hutang, dan membayar gaji karyawan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Hidayatullah, Selaku Kepala Logistik, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 1 Agustus 2022).

<sup>3</sup> Muhammad, Selaku Sales, *Wawancara Langsung* (Nyalabu Laok, 1 Agustus 2022).

Dari masalah tersebut perusahaan merasa kesulitan dalam membayar upah jasa angkut si pemilik armada yang bekerja sama dengan perusahaan. Padahal pemilik armada sudah memberikan manfaat sesuai dengan tugasnya tetapi dari pihak perusahaan tidak konsisten dalam pembayaran upah sesuai perjanjian awal dengan alasan berkurangnya pemasukan karena berbagai macam faktor di atas, akibatnya pemilik armada menerima upah tidak tepat waktu sesuai perjanjian awal kerja dan praktik penundaan upah ini terjadi di CV. Tirta Karuna dan berlangsung selama 8 bulan.<sup>4</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut (Studi Kasus CV. Tirta Karuna, Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam konteks penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti sebaagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut yang dilaksanakan di CV. Tirta Karuna?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut yang terjadi di CV. Tirta Karuna?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Vinta, Selaku Sekretaris, *Wawancara Langsung*, (Nyalabu Laok, 15 Mei 2022).

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Angkut Yang Dilaksanakan di CV. Tirta Karuna Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Jasa Angkut di CV. Tirta Karuna, Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya pada kegiatan penundaan pembayaran upah jasa angkut di CV. Tirta Karuna.

Adapun kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah-mengupah yang baik dan benar menurut Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemahaman hak dan kewajiban dalam upah mengupah.

#### **E. Definisi Istilah**

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian dan kesepakatan kerja.<sup>5</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara rasional dan internasional.<sup>6</sup>
3. Akad *Ijarah* adalah berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “Aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>7</sup>
4. Jasa Angkut adalah suatu sistem pengangkutan ataupun pemindahan barang dari tempat awal hingga menuju tempat yang dituju. Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam pengertian jasa angkut tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.

---

<sup>5</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Paska Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

<sup>6</sup> Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2015), 6.

<sup>7</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 49.